

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun oleh :

Nama : Zhabatin Ningga Gupita

NIM : 20100610152

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :

Nama : ZHABATIN NINGGA GUPITA

NIM : 20100610152

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 15 Desember 2012

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 26 Desember 2012.


Ketua



Dr. Hj. Yeny Widowaty, S.H., M.Hum
NIP : 19610617-198703 2 003

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK: 153-028

H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK: 153-042

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.

ABSTRAK

Membanjirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kelas kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah menyita perhatian publik tersebut, tentu saja tidak dapat disaksikan dengan sangat vulgar apabila tidak ada satu sosok yang turut dalam membongkar dan menyeret nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dalam hal pengungkapan kasus korupsi, belakangan ini muncul adanya orang yang dengan keberaniannya turut membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi meskipun ia sebelumnya terlebih dahulu juga terlibat di dalamnya. Orang dengan kriteria seperti tersebut di atas itulah, yang disebut sebagai "Peniup Peluit" atau "pemukul kentongan" atau apapun namanya, yang maknanya "membangunkan orang yang tertidur" atau sering disebut dengan istilah *Whistleblower*. Atas permasalahan tersebut penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang Perlindungan Saksi *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimanakah penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sekaligus Pengadilan Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, surat kabar maupun dari internet. Analisis data disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

Di Indonesia, konsep *Whistleblower* belum diatur secara tegas. Sebagai suatu terobosan undang-undang ini belum mampu menutupi kelemahan sistem hukum kita, berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi pelapor dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang belum mengikat bagi penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana, dalam setiap keputusan pemberian perlindungan bagi saksi. Penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai Terdakwa adalah pemberian perlindungan bagi seseorang yang mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dengan pertimbangan sifat pentingnya keterangan saksi untuk membuka skandal yang terjadi, ancaman terhadapnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU PSK. Namun adanya hak tersebut tidak menghilangkan tuntutan pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Berdasar kesaksiannya hanya dapat memberikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepada saksi pelapor *Whistleblower*.

Kata kunci : perlindungan hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA serta izin-NYA lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh salah satu gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ir. Dasron Hamid, Msc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

4. Dr. Hj. Yeny Widowaty, S.H., M.Hum, selaku dosen Hukum Pidana yang turut memberikan pendapat dalam penulisan skripsi penulis.
5. Bapak, ibu dosen/staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Rina dan staf Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis serta memberi masukan bagi kemajuan penulis.
7. Bapak dan Ibu penulis, atas segala pengorbanan yang tak terkira jasanya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang tulus ikhlas. Semoga penulis dapat mencapai cita-cita dan menjadi kebanggaan serta membahagiakan Bapak dan Ibu.
8. Zhafir Thiara, Zhulfa, Zhuba Aqsa, dan Zhasmita, Widi Atmaja kakak dan adik yang aku sayang.
9. Teman-teman transferan dari Universitas Gadjah Mada, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama 5 tahun bersama ini.
10. Teman-teman "Paralegal" Agie di UNDIP, Cindy di Unbraw, Sari, Intan, Tiwi, Tiara, Lilik, Indah, Buyung, Tata, Agung, Romi, Arif, Deviani. Terimakasih atas kebersamaan selama ini.
11. Vera Wijayanti, Dy Destrianie, Devina dan Intan Mega yang selalu mendukung dan saling mendoakan dari jauh.
12. Afrizal Tegar Oktianto yang telah memberikan banyak pengaruh positif, semangat bagi penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis hanya berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta kalangan civitas akademika lainnya.

Sleman, Desember 2012

Zhabatin Ningga Gupita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
JUDUL	i
HALAMAN PERESEITUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	21
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi...	26
C. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.....	30
D. Sifat Extra Ordinary Crime dari Tindak Pidana Korupsi.....	34
BAB III TINJAUAN TENTANG SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI	38
A. Pengertian Saksi <i>Whistleblower</i>	38
B. Saksi sebagai Alat Bukti dalam Praktek Peradilan di Indonesia	41
C. Hak Saksi dalam Proses Peradilan.....	44
D. Perlindungan Saksi menurut Undang-undang Korupsi.....	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	49
A. Ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengatur Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi	49
B. Penerapan Ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Korupsi bagi saksi Pelapor yang juga Berkedudukan sebagai Terdakwa.....	65
1. Saksi <i>Whistleblower</i> di Beberapa Negara	67
a. Amerika.....	70
b. Canada	73
c. Australia.....	75
d. Afrika Selatan	76
2. Analisis Kasus Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi.....	79
a) Analisis <i>Whistleblower</i> bagi Susno Duadji.....	79
b) Analisis Kasus Agus Condro Prayitno Dalam Kasus Suap Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.....	83
 BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92